



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 900.1.11.4/ 20 /2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2026

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 161);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6011);

15. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 302);
16. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 290);
17. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 562);

MEMUTUSKAN:

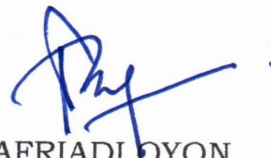
- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2026.
- KESATU : Susunan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. menyusun kronologis terjadinya kerugian daerah;
 - b. mengumpulkan dan memverifikasi bukti pendukung terjadinya kerugian daerah;
 - c. menghitung jumlah kerugian daerah;
 - d. menginventarisir harta kekayaan milik Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian daerah; dan.
 - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuk atas perkembangan penyelesaian kerugian daerah kepada pimpinan instansi dengan tembusan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- KETIGA : Jangka waktu pelaksanaan tugas Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu terhitung mulai Bulan Januari 2026 sampai dengan Desember Tahun 2026 dan melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil.

- KEEMPAT : Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan honorarium yang jumlahnya disesuaikan dengan Lampiran Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 43 Tahun 2025 tentang Standar Satuan Harga Regional Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 30 Januari 2026
11 Sya'ban 1447 H

BUPATI ACEH SINGKIL,



SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil;
3. Inspektur Inspektorat Aceh Singkil.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 900.1.11.4/ 20 /2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN
KERUGIAN DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL TAHUN 2026

TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN 2026

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	Plt. INSPEKTUR INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH SINGKIL	KETUA
2	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	WAKIL KETUA
3	Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
4	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
5	Plt. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
6	Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
7	KEPALA SUB BAGIAN ANALISA DAN EVALUASI INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA

BUPATI ACEH SINGKIL, 

SAFRIADI OYON